



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola hubungan kerja dan jalur koordinasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Grobogan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pembinaan pemerintahan desa adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
17. Koordinasi adalah upaya memadukan/mengintegrasikan, menyeraskan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
18. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
19. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Fasilitasi Pemerintah Desa adalah upaya memberdayakan Pemerintah Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
22. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - a. DPRD; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - t. Dinas Pertanian;
 - u. Dinas Perternakan dan Perikanan;
 - v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - w. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - x. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - z. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - aa. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - cc. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

dd. RSUD Dr. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi; dan

ee. Kecamatan, terdiri dari :

- (1) Kecamatan Purwodadi;
- (2) Kecamatan Toroh;
- (3) Kecamatan Geyer;
- (4) Kecamatan Grobogan;
- (5) Kecamatan Brati;
- (6) Kecamatan Klambu;
- (7) Kecamatan Wirosari;
- (8) Kecamatan Tawangharjo;
- (9) Kecamatan Ngaringan;
- (10) Kecamatan Kradenan;
- (11) Kecamatan Pulokulon;
- (12) Kecamatan Gabus;
- (13) Kecamatan Godong;
- (14) Kecamatan Penawangan;
- (15) Kecamatan Karangrayung;
- (16) Kecamatan Gubug;
- (17) Kecamatan Kedungjati;
- (18) Kecamatan Tegowanu; dan
- (19) Kecamatan Tanggungharjo.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan karier yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing – masing, berkedudukan di bawah dan dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati, mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan kebakaran, dipimpin oleh seorang kepala satuan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Daerah.

Pasal 9

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan di bidang kebencanaan daerah.

Pasal 11

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III

PRINSIP POLA HUBUNGAN KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

Pola hubungan kerja mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah dan pemerintahan desa;
- c. saling memberi manfaat: dan

- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah dan pemerintahan desa yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB IV

POLA HUBUNGAN KERJA

ORGANISASI PERANGKATA DAERAH DAN

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah dan pemerintahan desa dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan kerja struktural secara berjenjang.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilaksanakan dalam kegiatan :
 - a. Perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematkhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang

dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja fungsional antar perangkat daerah dan/atau pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja koordinatif antar perangkat daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan perangkat daerah dan pemerintahan desa.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 19

Pola hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain :

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral) yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 20

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas perangkat daerah, lintas instansi vertikal dan lintas pemerintahan desa; dan
- e. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati selaku kepala daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengoordinasikan perangkat daerah, baik yang di bawah koordinasi langsung dan/atau antar perangkat daerah pemerintahan desa berdasarkan kedekatan fungsi.

Pasal 23

- (1) Pengaturan koordinasi perangkat daerah yang di bawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan perangkat daerah dan bagian pada Sekretariat Daerah, meliputi :
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Pendidikan;
 8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 9. Dinas Kesehatan;
 10. Dinas Sosial;
 11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Kecamatan;
 15. Desa;
 16. Bagian Pemerintahan;

17. Bagian Pemerintahan Desa;
 18. Bagian Hukum;
 19. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 20. Bagian Administrasi Pimpinan.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan perangkat daerah dan bagian pada Sekretariat Daerah, meliputi :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Dinas Pertanian;
 5. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 8. Dinas Perhubungan;
 9. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 10. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
 14. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 15. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 16. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan perangkat daerah dan bagian pada Sekretariat Daerah, meliputi :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 4. Bagian Umum;
 5. Bagian Organisasi;
 6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 7. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, perangkat daerah dapat dikoordinasikan oleh seluruh Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibantu oleh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

BAB VI

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI

Pasal 25

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati mengandung prinsip :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

Pasal 26

- (1) Rincian bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi :
 - a. perundang-undangan;
 - b. sosialisasi hukum;
 - c. penegakan hukum;
 - d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. perlindungan hak asasi manusia;
 - f. ketertiban dan ketentraman umum;
 - g. pengawasan;
 - h. pelayanan publik;
 - i. kinerja pemerintah;
 - j. ketatalaksanaan;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. otonomi daerah;
 - m. pemerintahan umum;
 - n. pemerintahan desa;
 - o. perangkat daerah;
 - p. kepegawaian;
 - q. pertanahan; dan
 - r. persandian.
- (2) Rincian bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, meliputi :
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pemuda dan olah raga;
 - f. perpustakaan;
 - g. kearsipan;
 - h. kebudayaan;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- j. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga; dan
 - k. sosial.
- (3) Rincian bidang tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
- a. infrastruktur;
 - b. transmigrasi;
 - c. perhubungan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. penataan ruang;
 - f. pekerjaan umum;
 - g. perencanaan pembangunan;
 - h. komunikasi dan informatika;
 - i. perumahan dan pemukiman;
 - j. penelitian dan pengembangan;
 - k. keuangan dan asset;
 - l. koperasi usaha kecil dan menengah;
 - m. investasi;
 - n. perusahaan daerah;
 - o. statistik;
 - p. ketahanan pangan;
 - q. perikanan;
 - r. pertanian;
 - s. energi dan sumber daya mineral;
 - t. pariwisata;
 - u. industri; dan
 - v. perdagangan.

Pasal 27

Selain rincian bidang tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan, masing-masing Staf Ahli Bupati dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

Pasal 28

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan/atau koordinasi.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi Staf Ahli Bupati dalam berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintahan desa difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan/cuti atau tidak di tempat Staf Ahli Bupati dapat berkoordinasi langsung dengan perangkat daerah dan pemerintahan desa.

Pasal 30

Dalam memberikan telaahan dan pertimbangan kepada Bupati serta koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah dan pemerintahan desa, Staf Ahli Bupati menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dalam hal acara tertentu Bupati dapat menunjuk Staf Ahli Bupati untuk mewakili sesuai bidang tugasnya.

BAB VII

POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA KECAMATAN DENGAN
PERANGKAT DAERAH SELAIN KECAMATAN

Pasal 32

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah selain Kecamatan bersifat :
 - a. koordinatif teknis fungsional; dan
 - b. konsultatif teknis operasional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan hubungan kerja konsultatif teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perangkat daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan wajib berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. perangkat daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara perangkat daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

- (4) Camat wajib melaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah Desa yang sumber pendanaannya berasal dari lembaga non pemerintah dan/atau negara asing berdasarkan laporan dari Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal di Kecamatan telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, Camat mempunyai fungsi koordinasi dan pengendalian, sedangkan pelaksanaan operasional kegiatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 33

Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.

Pasal 34

Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi.

BAB VIII

POLA HUBUNGAN KERJA ANTARA KECAMATAN DENGAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinatif.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada kecamatan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di wilayahnya yang dananya bersifat langsung paling lambat pada bulan ketiga sejak dimulainya tahun anggaran;
 - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya digunakan oleh kecamatan sebagai bahan laporan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 37

Bagan Pola Hubungan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Daerah, untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau pemerintahan desa, Staf Ahli dan antar Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah dan Inspektorat koordinasinya langsung di bawah Bupati/ Wakil Bupati.
- (2) Lembaga/ Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang belum diatur di dalam Pasal 23 dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 41

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan/atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 42

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik secara mandiri maupun melibatkan perangkat daerah/ unit kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala perangkat daerah, instansi vertikal dan/atau pemerintahan desa yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Antara Kecamatan dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Desember 2019




Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 12 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN

**BAGAN POLA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**



Keterangan : _____ = Garis komando
----- = Garis Koordinasi

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI